

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk pengumuman lelang sebelumnya pada surat kabar Harian Terbit yang terbit pada tanggal 14 Juli 2026 atas pelaksanaan lelang sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2026 dan berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th.1996, PT Bank BCA Syariah akan melakukan pelelangan ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur atas nama **PT Petrolam Indonesia** berupa :

- Sebidang tanah seluas 60 m2 berikut bangunan sesuai SHGB No. 4952 atas nama Perseroan Terbatas PT Petrolam Indonesia Berkedudukan di Jakarta Utara, terletak di Jl. Menteng Blok B Kav No. 7 (setempat dikenal dengan Rukan Lagoa Indah Blok B No. 7 Jalan Menteng Terusan RT 016 / RW 07), Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(Harga Limit : Rp. 1.957.040.000,- ; Uang Jaminan Lelang: Rp. 978.520.000,-)

Pelaksanaan Lelang Pada

Hari/ Tanggal : Rabu, 09 September 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 09 September 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III
Jalan Prajurit Kko Usman & Harun No 10 Jakarta Pusat
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat lelang :

1. Pelaksanaan lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-Auction) dengan cara penawaran *Open Bidding* pada domain **lelang.go.id**. Tata cara dapat dilihat pada prosedur lelang dan syarat ketentuan pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id.
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat menu pada alamat website diatas.
4. Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 2 % (dua persen).
5. Peserta wajib menyetorkan Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening *Virtual Account* (VA) masing masing peserta lelang harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta III selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
7. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
8. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan Pembeli. Calon peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain /debitur setelah lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Jakarta III, PT Bank BCA Syariah dan PT. Balai Lelang Surya termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9953 801, 0878 8440 9611.**



Jakarta, 26 Agustus 2026
Ttd

KPKNL JAKARTA III

PT Bank BCA Syariah